

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**RISKA APRILYANTI HASRUDDIN**

**B011171636**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)

OLEH:  
RISKA APRILYANTI HASRUDDIN  
B011171636

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Kasus Putusan Nomor : 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)

Disusun dan diajukan oleh

**RISKA APRILYANTI HASRUDDIN**  
**B111 71 636**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari  
Selasa, 24 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Lulus


#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19751023 2008011 010

Sekretaris



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 101

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : Riska Aprilyanti Hasruddin  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171636  
Peminataan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak  
Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita  
Cukai (Studi Putusan Nomor  
647/Pid.Sus/2019/Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 9 Agustus 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.,DFM.  
NIP. 197510232008011010



Andi Muhammad Aswin, S.H., M.H.  
NIP.19891015201903101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RISKAPRILYANTI HASRUDDIN  
N I M : B011171636  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Rokok  
Illegal (Studi Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Aprilyant Hasruddin  
NIM : B011171636  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI (Studi Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Agustus 2021  
Yang Menyatakan



Riska Aprilyanti Hasruddin

## ABSTRAK

**Riska Aprilyanti Hasruddin (B011171636). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi kasus Putusan No.647/Pid.Sus/2019/ Pn.Jkt.Pst)”**. Di bawah bimbingan Slamet Sampurno Sebagai Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas Sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dalam putusan nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi perbuatan penyebaran rokok tanpa pita cukai dikualifikasikan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dan penerapan hukum pidana pada tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai berdasarkan studi kasus Putusan 647/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. sudah tepat. Namun Penulis berpendapat penjatuhan sanksi masih perlu dilakukan pemberatan merujuk pada fakta persidangan, perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, pemberian efek jera, dan pengembalian kerugian keuangan negara dari sektor cukai.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Kepabeanan; Rokok Tanpa Cukai**

## ABSTRACT

**Riska Aprilyanti Hasruddin (B011171636). "Juridical Review of the Crime of Spreading Cigarettes Without Excise Ribbons (Case Study of Decision No.647/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst)".** Under the guidance of Slamet Sampurno as Advisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as Advisor II

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of distributing cigarettes without excise stamps and to analyze the application of criminal law against the perpetrators of the crime of distributing cigarettes without excise stamps in decision number 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst).

This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. Legal materials consist of primary and secondary legal materials. Data were analyzed by prescriptive-normative.

The results of the study indicate that the act of distributing cigarettes without excise stamps is qualified in Article 54 and Article 56 of Law No. RI. 11 of 1995 concerning Excise as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 2007 concerning amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 1995 concerning Excise, and the application of criminal law to the crime of distributing cigarettes without excise stamps based on the case study of Decision 647/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst. it's right. However, the author is of the opinion that the imposition of sanctions still needs to be weighed referring to the facts of the trial, the actions taken consciously by the Defendant, providing a deterrent effect, and returning state financial losses from the excise sector.

**Keywords: Crime; Customs; Excise Free Cigarettes**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukumdi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan adik-adik penulis, kepada Ayahanda Hasruddin, dan ibudanku Reski Dewiaty Muchlis, serta adik-adik penulis Muh. Sukal, Bunga Serviati dan Atilla Naizar yang senantiasa sabar untuk menemani penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH.,DFM. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Abd Asis, S.H., MH. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Mui, SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan dan pengetahuan

yang telah diberikan oleh penulis;

8. Sepupu dari penulis, Dhede Putri, Andi Dhea, Sri Dhita, Rika, Nisya Rusli, dan keluarga besar HAR Family, Terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Alyssa Ulmiah, Nadika Afiyah, Ahmad Arby, Rani, Lea, Jani, Alvy, Sisy, Tety, Icha, Disya, Ainun, Jeje, Usie, Siva, Rara, Jihan, Ikrar, Andi, Rial, Dofu, Ridho serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
10. Teman-teman dekat saya, Devy Aryanti, Nafra Utina, Ranti Zulqawi, Nabilah Waris, Mutia Ramadhanti, Sofia Almaida, Aulia Rivai, Nariswari Arisani, Cicu Parawansa, terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
11. Serta untuk Muhammad Irfan Pratama yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi dengan baik, yang menemani penulis dari semester 6 hingga ini penulis menyusun skripsi.
12. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Gowa. Terima kasih telah

menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

14. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 9 Agustus 2021



**Riska Aprilyanti Hasruddin**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK. ....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR. ....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penulisan.....	12
F. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	22
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
<b>B. Tindak Pidana Tentang Cukai .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Cukai .....	27
2. Subjek dan Objek Cukai .....	31
3. Tujuan Pengenaan Cukai .....	31
4. Tindak Pidana Cukai.....	32
5. Pita Cukai.....	33
<b>C. Kepabeanan.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Kepabeanan .....	34
2. Karakteristik Undang-Undang Kepabeanan.....	40
3. Pengaturan di Bidang Kepabeanan .....	40
4. Fungsi dan Tugas Pokok Kepabeanan .....	43
5. Tindak Pidana Kepabeanan.....	45
<b>D. Rokok Tanpa Pita Cukai .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai .....	47

2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Cukai .....	51
3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai.....	52
<b>E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai. ....</b>	<b>54</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DALAM PUTUSAN NO. 647/Pid.Sus./ 2019/Pn.Jkt.Pst.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....</b>	<b>71</b>
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....	73
2. Pertimbangan Yang Bersifat Sosiologis .....	77
<b>C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dalam Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Pst.....</b>	<b>78</b>
1. Posisi Kasus.....	78
2. Dakwaan .....	79
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	88
4. Amar putusan.....	92
5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	98
6. Analisis Penulis.....	102
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>115</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, rokok merupakan benda ilegal. Adapun hal yang membuat perdagangan rokok ilegal yaitu penghindaran pajak dan cukai. Cukai adalah beban biaya pada barang-barang yang diimporkan dari negara lain. Sebagai akibatnya, rokok bisa didapatkan dengan harga di bawah harga ilegal sehingga memberikan banyak keuntungan bagi para pemasok dan harga yang rendah bagi para konsumen sementara menyebabkan kehilangan pendapatan di sisi pemerintah. Istilah “perdagangan rokok ilegal” sebagaimana dipahami lebih luas ketimbang istilah “penyelundupan rokok” yang sering digunakan dan melampaui tiga level: level pemerolehan, sebuah level menengah di mana rokok dipidanakan kepada konsumen, dan level distribusi ritel.<sup>1</sup>

Iklan rokok dari berbagai bentuk pun menghiasi warung kaki lima hingga televisi. Perusahaan rokok sangat gencar dalam beriklan, jangankan hanya mensponsori event lokal, untuk beriklan secara nasional dan di berbagai media televisi pun tidak diragukan lagi kehebatannya. Sehingga wajar, dampak iklan rokok terhadap peningkatan jumlah perokok sangat pesat, khususnya di kalangan generasi muda dan pelajar yang sedang mencari identitas diri padahal, berbagai penelitian tentang rokok, tidak satupun yang menghasilkan bahwa seorang perokok menjadi

---

<sup>1</sup> Mangai Natarajan, 2015, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 148.

orang hebat, bahkan kebanyakan hasilnya menyatakan bahwa perokok dan orang terpapar asap rokok mempunyai resiko penyakit 5 kali lebih berat dibandingkan Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerima negara dari sector perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Barang-barang tersebut sering di impor tanpa dilekati pita cukai.<sup>2</sup> Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette.<sup>3</sup> Pengenaan cukai pada produk rokok telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan naik

Peredaran rokok illegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya dengan baik dan terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam hal ini dikarenakan banyak pabrik khususnya pengusaha rokok illegal di Indonesia yang susah dijangkau keberadaanya dikarenakan tempat produksinya tidak sesuai syarat dalam Undang-undang yang berlaku sehingga pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam menangani.

---

<sup>2</sup> Mulyanti Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar, 1997, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta: Pustaka, hlm. 12.

<sup>3</sup> Parung Mulya, *Pita Cukai*, diakses dari <https://www.peruri.co.id>, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 20.10.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.<sup>4</sup> Cukai merupakan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara yang dimaksud guna mewujudkan kesejahteraan bangsa, cukai juga merupakan pajak negara yang dibebani kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai.<sup>5</sup>

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang tersebut yang :

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredaranya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.<sup>6</sup>

Upaya untuk mengendalikan perkembangan industry rokok yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkannya Pasal 4 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Republik

---

<sup>4</sup> Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta, Grasindo, hlm. 7.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, hlm. 34.

<sup>6</sup> Suruno, 2013, *Bahan Ajar Teknis Cukai*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu pembuatannya.<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan menggali sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sekrot cukai, selain dari penerimaan pajak. Selain dari sisi penerimaan, perlu dilakukan penyempurnaan system administrasi cukai (dengan system administrasi cukai secara online) dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu).

Distribusi rokok illegal merupakan fenomena global dalam dua sisi fenomena tersebut bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap benua dan dapat skema yang berbeda di seluruh dunia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

---

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Cukai*, Jumat 24 April 2015, dalam <http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html> diunduh Rabu, 21 September 2016, puku 19:35

perilaku dalam lalu lintas atau berhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebut bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu menurut Hadi Subekti menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.<sup>8</sup>

Sifat hukum tersebut pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi.<sup>9</sup>

Industri rokok di Indonesia ini telah mempengaruhi dampak perekonomian yang tidak kecil di tengah masyarakat. Sejarah panjang industri rokok sejak zaman penjajahan telah membuat industri ini bertahan dan produknya beredar cukup merata di Indonesia.

Peredaran sendiri dapat diartikan sebagai penyebaran suatu objek ke beberapa tempat. Peredaran rokok semakin marak di Indonesia terutama rokok ilegal, rokok tersebut memiliki nilai jual yang lebih rendah meningkatnya daya beli yang tinggi di masyarakat.

---

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 41.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 40.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat. Salah satu factor penting yang menjadi daya tarik dari cukai yaitu peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangan kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.<sup>10</sup>

Dalam pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawasan dan penegakannya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Pengendalian yang baik terhadap peredaran rokok ilegal, secara langsung akan berdampak pada produsen terhadap peningkatan produksi rokok yang legal.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap batang rokok yang beredar di tengah masyarakat harus dikenakan cukai. Rokok tersebut harus diberi pita cukai resmi sebagai tanda bahwa rokok tersebut telah membayar cukai.

Saat ini banyak pertanyaan muncul tentang kasus rokok ilegal yang mana sudah banyak tersebar di daerah-daerah, yang sepertinya

---

<sup>10</sup> Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, 2008, *"Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai"*, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hlm.21.

sangat mudah dan berjalan tanpa ada yang memperlmasalahkannya, padahal sangat merugikan negara. Dan juga masih banyaknya perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai rokok atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara yang merupakan sebuah pelanggaran, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.<sup>11</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa “cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja dalam daerah pabean.<sup>12</sup>

Bea dan Cukai untuk berusaha memaksimalkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) diwilayahnya, selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan BKC ilegal yang melintas diwilayahnya Bea dan Cukai Tembilahan juga melakukan patroli laut, razia rutin bulanan dan juga turun ke daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. Selain itu Bea dan Cukai Tembilahan juga melakukan kegiatan sosialisasi dan juga memberikan leaflet tentang cukai kepada pedagang dan masyarakat yang ditemui serta penempelan sticker imbauan untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

---

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kebapeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 147.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa sigaret. Sigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar.

Perbuatan ini yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan di pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali

nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>13</sup>

Dalam menangani hal tentang kasus rokok ilegal ini sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar instansi, baik Direktorat Jenderal Bea Cukai, Dinas Perindustrian serta aparat polisi. Dalam menangani kejahatan rokok ilegal ini. Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah. Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.

Perdagangan untuk stok rokok untuk didistribusikan di pasar gelap dilakukan dengan cara berbeda-beda, dengan tingkat ilegalitas dan level kompleksitas yang berbeda-beda juga. Terdapat tiga skema utama yang bisa digunakan: perdagangan barang gelap, penyelundupan skala besar, dan pemalsuan.

Hingga saat ini pendekatan terbaik yang harus ditempuh untuk menghentikan perdagangan rokok ilegal merupakan hal yang terus diperdebatkan dengan sengit. Meski para aktivis anti tembakau gencar mengutuk industri rokok, ndustri rokok itu sendiri menyatakan bahwa tingginya pajak tembakau dengan sendirinya merupakan penyebab

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

terciptanya pasar gelap. Yang penting diperhatikan adalah pasokan dan permintaan rokok tidak berpajak memiliki hubungan yang efisien dan bahwa transaksi ilegal dapat terjadi di lingkungan yang tidak kejam.

Hal tersebut, pada gilirannya, bergantung pada kuat atau lemahnya penegakan hukum dan masyarakat sipil di sebuah komunitas. Pada dasarnya penjualan rokok ilegal merupakan bentuk penghindaran pajak. Berbagai skema berbeda telah dikembangkan untuk menghindari pajak untuk memasok rokok kepada konsumen dengan harga di bawah harga eceran resmi. Rokok bisa di perdagangkan melalui saluran legal, atau diproduksi secara khusus untuk didistribusikan di pasar gelap.

Sehubung dengan hal tersebut, maka tindak pidana penyebaran rokok ilegal dapat dikualifikasi dalam beberapa hal yakni rokok ilegal, dimana penulis akan membahas dan menjadikan objek penulis secara yuridis terhadap Putusan No. 647/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst . bersama ini, penulis juga membahas dari segi penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim dalam putusan 647/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.

Hal ini tersebut menjadi alasan mendasar bagi penulis untuk menulis karya ilmiah ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penyebarakan Rokok Ilegal”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dalam putusan nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dalam putusan nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst).

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini, adalah :

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para akademis (pembaca) mengenai penerapan hukum.

2. Pidana terhadap pelaku tindak pidana rokok ilegal yang dilakukan oleh banyak pihak.
3. Sebagai bahan referensi yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pidana.
4. Sebagai referensi, bahan informasi, dan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan kepada penelitian lainnya untuk menyusun suatu karya ilmiah.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis.

Pertama, Skripsi dengan Judul Pencegahan Tindak Pidana Kepabebean di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. 2016. Indah Alfian (B11112325). Universitas Hasanuddin Makassar. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi Indah Alfian menggunakan penelitian empiris sedangkan metode penelitian yang diangkat oleh penulis menggunakan penelitian normatif. Skripsi yang dibuat oleh Indah Alfian ini secara substansi membahas tentang pencegahan Tindak Pidana Kepabebean pada Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar yang fokus pembahasannya pada faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pembahasan terkait pengawasan terhadap barang ekspor impor, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti lebih fokus mengkaji dan menganalisis terkait kualifikasi perbuatan yang secara khusus terhadap

penyebaran rokok tanpa pita cukai dengan menggunakan studi kasus dengan perkara nomor 647/Pid.Sus/2019 /PN.Jkt.Pst.

Kedua, Skripsi dengan Judul Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta. 2017. Thoyyibatut Taufiqah (16220187). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian yuridis empiris sedangkan metode penelitian yang di angkat oleh penulis menggunakan metode normatif. Skripsi yang dibuat oleh Thoyyibatut Taufiqah dalam substansinya membahas terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal melalui pengendalian produksi di wilayah Kota Surakarta. Selain itu skripsi Thoyyibatut Taufiqah juga membahas terkait dengan penegakan hukum dan penindakan dan penyidikan terhadap rokok ilegal. Sedangkan skripsi yang Penulis lakukan adalah pada kualifikasi perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai dengan menggunakan studi kasus dengan nomor putusan 647/Pid.Sus/2019 /PN.Jkt.Pst.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis

hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Prof Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a) Pendekatan historis (*historical approach*);
- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- d) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- e) Pendekatan kasus (*case approach*);

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>16</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yangtelah

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Bahan Hukum

Bahan dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer primer adalah bahan hukum mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No. 647/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst Bahan Hukum Sekunder

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi karya-karya ilmiah pada bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku,

jurnal/artikel yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainya yang relevan dengan judul skripsi ini.

5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis preskriptif-normatif untuk skripsi. Analisis penelitian dipahami sebagai respon, tanggapan, sikap dan pendirian peneliti dalam upaya untuk mengubah bahan hukum yang tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi

---

<sup>17</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

permasalahan, khususnya solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis ini menjadi dasar bagi peneliti dalam melakukan pembahasan yang lebih rinci, lengkap, dan menyeluruh terhadap rumusan masalah sampai pada rumusan kesimpulan. Bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya memasuki fase analisis. Analisis merupakan tahapan yang penting dan strategis dalam seluruh tahapan penelitian karena inti dari analisis adalah upaya memberi arti, makna, dan tafsir dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 170.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak pidana

Istilah dari “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*.<sup>19</sup> Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.<sup>20</sup> Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Redaksi Refika. Bandung, hlm. 59.

<sup>20</sup> Evi Hastanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>21</sup> H.Ishaq, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Jakarta Rajagrafindo Persasa, hlm 136.

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.<sup>22</sup>

Pengertian hukum pidana, dikemukakan para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto:

“Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana.”<sup>23</sup>

Menurut Amir Ilyas bahwa:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawab perbuatan dengan pidana apabila ia telah mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

---

<sup>22</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>23</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV. Armico, Bandung, hlm. 9.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>25</sup>

Demikian halnya dengan Stocid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTHM, mengajurkan :

“Istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (*active handting*) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive hanndeling*).”<sup>26</sup>

Untuk *Strafbaar Feit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:<sup>27</sup>

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- c. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht*. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;

---

<sup>25</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>26</sup> Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm.207.

<sup>27</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm 54-55.

d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>28</sup>

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

a. Simons mengatakan bahwa

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>29</sup>;

b. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

“Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa”<sup>30</sup>

c. Menurut Chairul Huda,

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 182.

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

“Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana;<sup>31</sup>

d. Menurut Wirjono Prodjodikoro,

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>32</sup>

e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”<sup>33</sup>.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> R. Tresna, 1959, *Azas-Azas Pidana*, PT. Tiara Limited Djakarta, Jakarta, hlm. 27.

pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>34</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.<sup>35</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>36</sup>

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

<sup>35</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 102.

dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>37</sup>

Jenis – jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*). 20 ibid. Hlm 81-82 17 3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
3. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak omisi (*delicta omissionis*). 5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
4. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

---

<sup>37</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 28.

5. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
7. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
9. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Adam Chazawi. *Op. Cit.* hlm. 117-119.

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.<sup>39</sup>

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaafeit*).

Unsurunsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 25-27.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

a. Dari sudut teoritis

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut,  
yaitu:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan) <sup>41</sup>.

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);  
Dipertanggung jawabkan<sup>42</sup>.

b. Dari sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu  
dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Dapatnya dituntut pidana;
- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

## B. Tindak Pidana Tentang Cukai

### 1. Pengertian Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang  
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

selain dari sektor pajak dan laba BUMN. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan cukai dari tahun ketahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini “

Karakteristik tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu :

- (1). Barang-Barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik
  - a. konsumsinya perlu dikendalikan
  - b. peredarannya perlu diawasi
  - c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
  - d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan dikenakan cukai berdasarkan Undang-Undang”.<sup>44</sup>

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

<sup>45</sup> Sugiarto, 2007, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

Sehubungan dengan penjelasan penetapan jenis barang kena cukai tersebut dan sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Tidak menutup kemungkinan perubahan jenis barang kena cukai.

Menurut Burhanuddin :

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang<sup>46</sup>.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa seluruh barang yang mempunyai karakteristik di atas dinamakan barang kena cukai (objek cukai). Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau sesuai dengan Undang-Undang merupakan yang penerima negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan.<sup>47</sup> Rokok merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai

---

<sup>46</sup> Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea&Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>47</sup> Andrian Sutedi, Op. cit, hlm. 147-147.

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Karena rokok banyak memberikan efek negatif bagi perokok aktif maupun perokok pasif, maka rokok dikenakan cukai yang cukup tinggi bagi para pembelinya. Hal ini dilakukan karena rokok mempunyai karakteristik yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun halnya, manfaat cukai sangat penting. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan manfaat yang dipunyai oleh cukai sama dengan manfaat yang dipunyai oleh bea. Pertama-pertama, cukai dipakai dengan maksud untuk kurangi tingkat mengkonsumsi, ada wacana yang menyebutkan kalau pungutan cukai selalu naik dari tahun ke tahun. Anda dapat memikirkan harga rokok di masa yang akan datang yang kian lebih mahal dari harga yang tercantum sekarang akibatnya cukai yang makin lama makin tinggi. Dengan harga yang tinggi, diinginkan kalau konsumsinya rokok dapat ditekan dikarenakan orang umumnya juga akan malas beli produk dengan harga yang begitu mahal. Pengurangan mengkonsumsi beberapa barang itu dikerjakan tidak cuma dengan nilai cukai yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tetapi dengan juga pengetatan peraturan untuk produsen serta kastemer beberapa barang itu.

Cukai tidak serupa dengan bea sebagai pungutan negara hingga cukai itu nanti akan disetorkan ke kas negara. Pemalsuan negara dari cukai serta sumber pemasukan beda juga akan dipakai untuk membiayai semua gagasan pembangunan negara.

## **2. Subjek dan Objek Cukai**

- a. Subjek cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pabean sebagai pengusaha pajak dan memasukkan maupun mengeluarkan barang cukai dalam daerah pabean.
- b. Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai
  - 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan baharung yang digunakan dan proses pembuatannya.
  - 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
  - 3) Hasil tembakai, yang meliputi segaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

## **3. Tujuan Pengenaan Cukai**

Menurut Surono bahwa:

“Bila ditinjau dari sisi maksud dan tujuan pemungutan, cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Disisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan”<sup>48</sup>.

Tujuan pengenaan cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengtur bahwa :

- 1) Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- 2) Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
- 3) Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- 4) Sebagai penerimaan negara.

#### **4. Tindak Pidana Cukai**

Dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Cukai diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang bersumber Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan

---

<sup>48</sup> Surono, 2012, *Mengenai Lebih Dalam Pungutan Cukai, Bahan Ajaran Teknis Cukai I*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, hlm. 7.

perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.<sup>49</sup>

## 5. Pita Cukai

Pita cukai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pita dari kertas yang bertuliskan harga yang ditempelkan pada bungkus rokok. Kemudian yang dimaksud dengan pita cukai menurut PERURI adalah bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau bentuk rokok kretek dan sigaret.<sup>50</sup>

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.<sup>51</sup>

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 11-13.

<sup>50</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>51</sup> <http://peruri.co.id/valuable-document/51/pita-cukai> Diakses Tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 23.23

berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai.

## **C. Kepabeanan**

### **1. Pengertian Kepabeanan**

Secara umumnya, kepabeanan meliputi kegiatan impor dan ekspor serta pemungutan atas bea masuk dan bea keluar. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah kepabeanan, bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang impor. Ekpor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daeran pabeaan. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Kepabenana adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas

barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.<sup>52</sup>

Pabean menurut Kamus Hukum adalah lembaga resmi atau instansi pemerintah yang bertugas mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk melalui darat, laut maupun melalui udara.<sup>53</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan tersebut. Prinsip-prinsip kepabeanan yaitu :

b. Prinsip Paradigma Kepercayaan

Semua prinsip pengawasan Bea Cukai berpijak bahwa Bea Cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur sebagaimana disebut dalam deklarasi *Colombus (customs controls have therefore been devised on*

---

<sup>52</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, 2013, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 9.

<sup>53</sup> Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 335.

*basic hypothesis that all people are dishonest*). Artinya hipotesis prasangka buruk dikedepankan. Oleh karena itu dalam kegiatan pengawasan berpijak pada mekanisme pemeriksaan.

#### c. Prinsip *Self Assessment*

Secara harafiah *Self Assessment* merupakan terjemahan sebagai 'menetapkan sendiri'. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) secara implisit menyatakan bahwa *prinsip self Assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan. Keaktifan pelaksanaan administrasi usaha yang berkaitan dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea.<sup>54</sup> Dalam system *self assessment* importir secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor meliputi spesifikasi, jumlah, klasifikasi dan nilai barang serta menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar.<sup>55</sup>

#### d. Prinsip Pengasan

---

<sup>54</sup> Sudarsono, *Ibid*, hlm. 336

<sup>55</sup> Mohamad Jafar dan Susanto, 2017, *Sistem Nilai Pabean*, Prol sanksi Cendekia, Bekasi, hlm. 1.

Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean.

e. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi

Kontribusi ini yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakan teknologi informasi sebagaimana disebutkan pada deklarasi Columbus.

f. Prinsip Teknik Manajemen Risiko

Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan ataupun pada lingkungan yang sudah menetapkan otomatis dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk diteruskan kepada aparat pabean agar dapat diambil tindakan yang lebih lanjut.<sup>56</sup>

Kantor pabean adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral Bea Cukai yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah. Tugas Pokok Kantor Pabean adalah melaksanakan kegiatan operasional Direktorat Jendral Bea Cukai

---

<sup>56</sup> Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 27.

serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaanya dibedakan kepada Direktorat Jendral Bea Cukai.

Kantor Pabean mempunyai fungsi :

- 1) Pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya yang pelaksanaannya dibedakan kepada direktorat jendral bea cukai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penerapan peraturan perundang-undangan dan bea cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jendral bea dan cukai.
- 3) Pencegahan dan penyidikan perundang-undangan dibidang pabean dan cukai serta eraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jendral bea cukai.
- 4) Verifikasi dokumen pabean, dokumen cukai dan kemudahan pabean dan cukai.
- 5) Pengurusan tata usaha dan rumah tangga kantor inspeksi.<sup>57</sup>

Tujuan untuk pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasana negara berjalan dalam rangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang di tetapkan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hamdani dan Pebriani Arimbhi, 2014, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*, In Media, Jakarta, hlm. 143.

<sup>58</sup> Adriani Sutedi. *Op. Cit.* hlm 61.

Kegiatan kepabeanan yang dilaksanakan oleh pengguna jasa, terlebih dahulu akan dibuatkan suatu pemberitahuan atau pernyataan yang berisi laporan mengenai impor atau ekspor yang dilakukan.

Dalam kegiatan import ini dilakukan pungutan negara terhadap barang yang masuk berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan kepada barang impor. Dilihat dari cara pungutannya/administrasinya maka bea masuk termasuk pajak tidak langsung, artinya wajib pajak tidak langsung membayar ke Kas Negara, akan tetapi melalui pihak 3 (importir).

Cara memungut Bea Masuk yang dikenal ada 2 yaitu :

- 1) Berdasarkan spesifik barang dimana bea masuk dipungut berdasarkan ukuran berat, takaran dari barang impor.
- 2) Berdasarkan advalorem (harga barang).

Yang bertanggungjawab terhadap pelunasan bea masuk yang tehutang adalah importir. Tanggung jawab berlaku sejak pemberitahuan impor barang (PIB) dimasukkan/diserahkan kepada pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean dimana impor tersebut berada. Bea masuk yang harus dibayar dihitung berdasarkan tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor <sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Adriani Sutedi. *Op. Cit.* hlm. 61.

## **2. Karakteristik Undang-Undang Kepabeanan**

Karakteristik Undang-Undang yang bersifat kepabeanan sebagai hukum administrasi dan ditegakkan menggunakan sanksi administrasi (denda dan bunga), pidana (penjara, denda, perampasan), sebagai hukum administrasi pidana, Undang-Undang Kepabeanan mengandung ketentuan hukum pidana materil.

## **3. Pengaturan di Bidang Kepabeanan**

Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki adanya suatu sistem yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, meskipun demikian Negara Indonesia dibawah Pemerintahan orde baru undang-undang kepabeanan mengalami kemajuan yang signifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tetapi oleh karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar maka perubahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan yang ada sehingga perlu dilakukan pembaharuan yang kemudian dibentuklah undang- undang kepabeanan nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dengan dibentuknya undang-undang kepabeanan tersebut, yang merupakan bagian dari hukum fiskal maka harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang serta dokumen penerimaan bea masuk yang

optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih dapat mendorong laju pembangunan nasional Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud aparatur kepabeanan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup kedudukan, tugas dan fungsinya.

Undang-undang kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang digantikannya antara lain :

- 1) Pengawasan bea keluar atas ekspor barang dengan kriteria tertentu.
- 2) Pengawasan pengangkutan barang tertentu yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean.
- 3) Registrasi kepabeanan
- 4) Perubahan data dalam pemberitahuan pabean akibat kekhilafan yang nyata.
- 5) Pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- 6) Jangka waktu impor sementara.
- 7) Bea masuk tindak pengamanan (*safeguard tariff*).
- 8) Penindakan oleh pejabat bea dan cukai atas barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan atau kejahatan lintas negara.
- 9) Pemeriksaan jabatan.

- 10) Pembetulan atau penghapusan sanksi administrasi oleh direktur jenderal.
- 11) Keberatan selain tarif dan nilai pabean.
- 12) Kode etik.
- 13) Sanksi kepada pejabat bea dan cukai apabila pejabat salah menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara.
- 14) Kewenangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi barang didalam *Free Trade Zone*. Sedangkan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditambahkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu :
  - 1) Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengangkutan barang tertentu didalam daerah pabean.
  - 2) Kewenangan Direktorat Jenderal untuk membuat keputusan keberatan selain tarif dan atau nilai pabean.
  - 3) Kewenangan pejabat bea dan cukai untuk mencegah barang yang diduga terkait dengan terorisme dan kejahatan lintas negara.
  - 4) Kewenanagan khusus Direktorat Jenderal untuk melakukan suatu pembetulan, pengurangan atau penghapusan denda administrasi dan surat tagihan bea masuk.

- 5) Kewenangan untuk melakukan penyegelan oleh pejabat dalam rangka audit dibidang kepabeanan.
- 6) Pemeriksaan jabatan (*ex officio*) berdasarkan dugaan bahwa telah atau akan terjadi suatu pelanggaran kepabeanan.

#### **4. Fungsi dan Tugas Pokok Kepabeanan**

Negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari *World Custom Organization* (WCO). Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat Jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah :

- 1) Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada direktorat jenderan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perjanjian, kemudian ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa tugas pokok dari Dirktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Kepabeanan dan Cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan megamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Tindak Pidana Kepabeanan

Tindak pidana ini di bidang kepabeanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang- undang hukum pidana merupakan indikator apakah undang-undang hukum pidana itu hukum tindak khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.<sup>60</sup>

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pemidanaan.<sup>61</sup>

Kepabeanan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>60</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

<sup>61</sup> *Ibid.*

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Tindak pidana kepabeanan bermacam-macam jenisnya, mulai dari ekspor-impor barang tanpa izin, penghilangan maupun pengurangan volume barang, pemberitahuan jenis atau jumlah barang yang salah, dan lain-lain. Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102-109 UU Kepabeanan yang dinilai cukup baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, baik pidana badan maupun pidana denda. Namun, hingga saat ini tindak pidana kepabeanan masih kerap terjadi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai adalah tindak pidana fisik. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal

ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan

Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

#### **D. Rokok Tanpa Pita Cukai**

##### **1. Pengertian Rokok Tanpa Pita Cukai**

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung untuk memperdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerima negara sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai perlu diubah sejalan dengan perkembangan sosial ekonom dan kebijakan pemerintah.<sup>62</sup>

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi nasional dan kebijakan politik pemerintah diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-undang cukai agar mampu menampung dan memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber

---

<sup>62</sup> <http://bcmadura.beacukai.go.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-11-1995-UU-39-2007-Cukai-Satu-Naskah.pdf> diakses pada tanggal 26 pukul 12.00

penerimaan negara. Amandemen terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dilaksanakan dengan pengesahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.

Salah satu barang yang dikenakan cukai adalah rokok, rokok dikenakan cukai karena rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karakteristik dimana orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Semakin maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi menyebabkan jumlah perokok dan perokok pemula meningkat, rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi dampak buruk rokok tidak disampaikan pada masyarakat.

Dalam perkembangan dewasa ini pelanggaran di bidang cukai semakin marak, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan cukai secara optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas sehingga target penerimaan cukai dapat tercapai secara optimal.

Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena peminatan yang tinggi akan produksi rokok tanpa pita cukai masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindari untuk membayar cukai rokok. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.<sup>63</sup>

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok tanpa pita cukai adalah rokok yang masuk atau dijual di pasaran dengan melanggar peraturan keuangan, bea cukai dan peraturan lainnya. Adapun contoh rokok illegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukkannya dan bukan haknya, rokok menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang

---

<sup>63</sup> <http://scholar.unand.ac.id/44540/2/Bab%20I.pdf>, diakses pada tanggal 11 Februari pukul 19.29

Kena Cukai) dan pelanggaran administratif. Penyediaan pita cukai rokok merupakan tanggung jawab Direktori Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan perusahaan umum percetakan uang republik Indonesia atau perum peruri dalam menyediakan pita cukai rokok yang dipesan oleh pabrik/impor rokok.<sup>64</sup>

Manfaat dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen.

Adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok tanpa pita cukai adalah membatasi peredaran rokok tanpa pita cukai, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai/ilegal dan penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

Banyak faktor yang menjadi penyebab atau penghambat mengapa pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh aparat yang berwenang mengalami kendala. Adapun hambatan yang menjadi penghambat efektifitas terhadap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal, masih lemahnya

---

<sup>64</sup> <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/1218/cegah-peredaran-rokok-ilegal-pemerintah-kalurahan-karangsari-sosialisasi-cukai-rokok-ke-toko-penjual> diakses pada tanggal 11 Februari pukul 20.00

pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, masih kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok tanpa pita cukai (keuntungan dengan modal dagang yang kecil), masih lemahnya aturan atau regulasi terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dan adanya kenaikan tarif cukai.

Upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat. Khususnya para perdagangan eceran. Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat norma, juga disampaikan materi-materi yang bersifat teknis juga memberikan pemahaman secara mendalam.

## **2. Tindak Pidana Rokok Tanpa Cukai**

Tindak pidana tentang rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak pidana rokok illegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Didalam pidana ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai**

Pertanggungjawaban pidana rokok tanpa cukai ini pertama-tama merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana ini juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana kan.<sup>65</sup>

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan"jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan"berfikir" (*verstandlijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.<sup>66</sup>

Dilihat dari pertanggungjawaban rokok tanpa pita cukai

Dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakann itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

---

<sup>65</sup> Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

<sup>66</sup> S.R.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana diindonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 246.

5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>67</sup>

#### **E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai.**

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di sisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (*regulerend*) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut yang dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana juga mengatur terkait dengan penggunaan pita cukai pada produk rokok, yang secara substansi larangan tersebut diatur dan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang

---

<sup>67</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 181.

Cukai jo. Undang-Undang Republik Indonesia 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Pada pembahasan ini akan dibahas terkait dengan kualifikasi tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai. Apabila kita menilik pada kata kualifikasi perbuatan, maka kata kualifikasi merujuk pada kata mengkualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa pidana yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir. Jadi mengkuafisir berarti mencari atau menentukan hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan atau menilai dalil atau peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstantir.<sup>68</sup> Hal ini berarti bahwa mengkualifisir adalah menentukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan, sehingga menurut Penulis kata kualifikasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk menentukan suatu perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan.

---

<sup>68</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 213.

Kualifikasi perbuatan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan proses penafsiran atau interpretasi. Tidak dapat disangkal, bahwa dalam penafsiran yang baik terhadap rumusan yang terdapat dalam undang-undang, akan memberikan kepuasan terhadap para pihak yang tersangkut di dalamnya. Tujuan penafsiran delik adalah untuk menentukan arti sebenarnya dari kehendak pembentuk undang-undang sebagaimana yang tertulis di dalam rumusan dan ketentuan pidana dalam undang-undang. Perkataan yang termuat di dalam undang-undang membolehkan penyelidikan atas maksud yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana beberapa pendapat yang diajarkan oleh Simons yang dikenal dengan istilah penafsiran otentik atau *authentieke interpretatie* dan penafsiran terbatas menurut rumusan undang-undang atau *strictieve interpretatie*.<sup>69</sup>

Selain pendapat dari Simons, van Hattum berpendapat bahwa terdapat beberapa cara dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap delik dalam undang-undang hukum pidana yakni dapat berupa penafsiran menurut tata bahasa atau *grammaticale interpretatie*, penafsiran sesuai dengan pengertian yang wajar atau *logishe interpretatie*, metode secara logis atau *logishe interpretatie*, penafsiran menurut sejarah atau *histische interpretatie*, penafsiran sebagaimana tujuan yang ingin dicapai atau

---

<sup>69</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

*sosiologishe interpretatie* dan penafsiran sesuai dengan tujuan, maksud atau sesuai dengan arti suatu perundang-undangan atau *teleologishe interpretatie*.<sup>70</sup>

Penulis akan membahas terkait kualifikasi dalam tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai menggunakan penafsiran menurut tata bahasa atau *grammaticale interpretatie* atau juga dikenal dengan istilah *textuele interpretatie*. Penafsiran ini memberikan arti dari suatu perkataan yang umum menurut tata bahasa, maupun hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan yang lain. Penafsiran ini sangat penting bagi hakim karena perkataan-perkataan itu digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk merumuskan peraturan pidana sehingga dengan perkataan itu orang telah berusaha untuk memberikan garis pemisah antara perbuatan yang terlarang dan yang tidak terlarang

Secara khusus, kualifikasi perbuatan yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kualifikasi perbuatan tersebut diatur pada Pasal 54 dan Pasal 56 tentang Ketentuan Pidana. Setelah membaca literatur-literatur, perundang-undangan serta hasil

---

<sup>70</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 47.

pengumpulan bahan hukum lainnya, maka Penulis akan membahas terkait dengan tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dalam Undang-Undang tentang Cukai. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 54 sebagai berikut:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Berdasarkan pada Pasal 54 tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1). Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu untuk diketahui rumusan Pasal 29 Ayat (1) tersebut yakni:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”.

Delik dalam Pasal 54 ini merupakan jenis delik formil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan dalam hal ini Undang-Undang tentang

Cukai. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilirang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Pasal 54 ini dianggap telah dapat memenuhi unsur apabila secara formil perbuatan dalam Pasal 54 telah terpenuhi tanpa menyebutkan apakah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penyebaran barang tanpa pita cukai itu.

Selain delik formil, Pasal 54 juga merupakan jenis delik umum atau delik biasa yakni suatu delik yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Dalam Pasal 54 ini sebagaimana diuraikan pada pembahasan uraian kasus bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ditemukan sendiri oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta untuk diperiksa dan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas maka kita dapat melihat suatu gambaran kualifikasi perbuatan dari tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai sebagaimana diatur pada Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) yang dapat diartikan bahwa setiap orang yang akan menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual, haruslah terlebih dahulu dibubuhi oleh pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 54 tersebut tentunya dibutuhkan suatu pemaknaan yang lebih tajam yang membutuhkan adanya interpretasi, tetapi dalam

penjelasan Pasal 54 dalam Undang-Undang tentang Cukai hanya tertulis “cukup jelas” yang berarti bahwa hakim, penegak hukum dan masyarakat yang membaca aturan ini dianggap telah cukup mampu untuk dimengerti secara luas, tetapi sebelum masuk pembahasan mengenai interpretasi menurut tata bahasa dalam khususnya pada Pasal 54, maka terlebih dahulu harus menarik unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusannya yakni:

1. Setiap orang,
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Sebagaimana unsur di atas, maka Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal yang terkandung di dalam Pasal 54 ini. Uraian unsur-unsur pada pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan

kewajiban sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah siapa saja yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan.

2. Menawar, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Apabila kita merujuk pada kata cukai, maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian cukai berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Cukai. Definisi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Cukai. Pengenaan cukai dilakukan terhadap

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang-barang tersebut yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu dinyatakan sebagai barang kena cukai yang diklasifikasikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Cukai yakni (a) konsumsinya perlu dikendalikan, (b) peredarannya perlu diawasi, (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Selanjutnya barang-barang yang dapat dikenakan cukai juga ditentukan jenis-jenisnya yakni (a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya (b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sementara itu, istilah rokok merupakan istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut hasil tembakau berupa sigaret sehingga jika kita berdasar pada uraian tersebut, maka rokok diatur dengan sangat jelas dan dapat dikualifikasikan sebagai barang-barang tertentu yang wajib untuk dikenai cukai.

Unsur-unsur selanjutnya yakni unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menawarkan diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dan memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Kata menyerahkan dapat diartikan sebagai memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan. Selanjutnya kata menjual dapat berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dan kata menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu atau mencadangkan.

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi. Hakim hanya perlu membuktikan salah satu unsurnya atau tanpa perlu membuktikan keseluruhan unsur ini secara kumulatif.

Selain pada Pasal 54, kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai adalah pada Pasal 56 yakni sebagai berikut:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana

berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Sama seperti Pasal 54, penjelasan pasal pada Pasal 56 tertulis “cukup jelas” yang berarti bahwa orang yang membacanya telah dianggap telah mengerti dan cukup mampu memberikan pemahaman secara jelas dan terang. Selanjutnya, berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka dapat dilihat unsur-unsurnya yakni:

1. Setiap Orang.

Setiap orang diartikan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik berupa manusia alamiah maupun korporasi.

2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai.

Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang tentang Cukai dimana Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan penganti atau bahan pembatu dalam pembuatannya.

Pada Pasal 3 Ayat (1) pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.

Pasal ini berisi penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak Negara, untuk barang kena cukai yang di buat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhdap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Pelunasan cukai hasil tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Unsur selanjutnya adalah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan. Kata menimbun dapat diartikan sebagai menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk. Kata menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Kata menjual diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kata menukar diartikan sebagai mengganti atau mengubah. Kata memperoleh diartikan sebagai

mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha. Kata terakhir adalah memberikan yang berarti menyerahkan sesuatu.

Sebagaimana Pasal 54 di atas, rumusan Pasal 56 juga merupakan pasal yang sifatnya alternatif yakni setiap unsur tidak harus dibuktikan secara kumulatif atau menyeluruh, tetapi cukup dibuktikan dengan hanya satu unsur saja. Dengan terpenuhinya salah satu unsur maka Pasal 56 dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana.

3. Yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana.

Unsur ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan berbagai uraian pasal dan unsur-unsurnya, maka kualifikasi tindak pidana terkait penyebaran rokok tanpa pita cukai diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 54 dan Pasal 56. Keseluruhan perbuatan tersebut secara khusus mengatur tentang berbagai barang-barang tertentu yang wajib

dibubuhi pita cukai baik minuman alkohol atau etil alkohol dan produk hasil tembakau. Rumusan pasal tersebut sebenarnya tidak hanya menarik perbuatan penyebaran rokok tanpa pita cukai saja, tetapi beberapa penyebaran barang-barang lainnya seperti minuman beralkohol, cerutu, dan hasil produksi bahan tembakau lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1).